



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
NOMOR : AA.07.1/STIT-IR/Sek/I/2021
TENTANG :
PENGELOLA JURNAL
FIKRUNA : JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Jurnal di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot, dipandang perlu menunjuk Pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan.
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot perlu menetapkan Surat keputusan tentang Pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot pada Tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan Pengelola Jurnal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot Tahun 2021.
- Memutuskan:**
- Memperhatikan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT TENTANG PENGELOLA JURNAL FIKRUNA: JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT TAHUN 2021.**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot Tahun 2021.
- Kedua** : Segala Tugas dan tanggung jawab Pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas:
 1. Sebagai Penanggung jawab dalam Pengelolaan Jurnal
 2. Memonitor Kegiatan Jurnal
 3. Mengevaluasi Kegiatan Jurnal
 - b. Redaktur bertugas:
 1. Sebagai Ketua Redaksi dalam Pengelolaan Jurnal
 2. Membantu Memonitor kegiatan Jurnal
 3. Melakukan kesekretariatan Bersama Tim Sekretariat
 - c. Editor bertugas:
 1. Menyunting atau mengedit kelayakan artikel yang akan dimuat sesuai dengan tema Jurnal
 2. mengedit secara teknis artikel yang akan diterbitkan sesuai dengan panduan penulisan

- d. Mitra Bestari (Reviewer)
1. Menelaah karya tulis yang ditugaskan editor dan menyampaikan kembali kepada editor sebagai bahan penentuan kelayakan suatu karya tulis untuk diterbitkan
 2. Mendorong penulis untuk memperbaiki naskahnya
 3. Menelaah kembali karya tulis yang telah diperbaiki sesuai dengan standart yang telah ditentukan
 4. Menelaah naskah secara tepat waktu sesuai gaya selingkung jurnal dan berdasarkan kaidah ilmiah yang meliputi metode dan teknik penulisan karya tulis ilmiah.
- e. Sekretariat bertugas:
1. Menerima, mengarsipkan dan mengirim surat dan dokumen-dokumen Jurnal
 2. Melakukan pendistribusian Jurnal
 3. Mengurus Percetakan jurnal sampai terbit
- f. Distributor bertugas:
1. Mendistribusikan jurnal
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat Surat keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 31 Januari 2021
Ketua,




Abdan Rahim, M.Pd.I
NIDN. 2117118901

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
NOMOR: AA.07.1/STIT-IR/SeK/I/2021
TANGGAL: 31 JANUARI 2021

PENGELOLA JURNAL
FIKRUNA : JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdan Rahim, M.Pd.I	Penanggung Jawab	
2.	Mardani, M.Pd.I	Redaktur	
3.	Ahmad Darussalam, M.Pd	Editor	
4.	Dr. Sitti Sagirah, M.Ag	Reviewer	STIT Ibnu Rusyd
5.	Agus Setiawan, M.Pd.I	Reviewer	IAIN Samarinda
6.	Husin, M.Pd	Reviewer	STIQ Amuntai
7.	H.M Arsyad Almakki, S.H.I, M.S.I	Reviewer	STAI Rakha Amuntai
8.	Hajriana, S.Pd.I, M.Pd	Reviewer	IAIN Samarinda
9.	Suaibatul Aslamiyah, M.Pd	Sekretaris	
10.	Mustofa, M.Pd	Distributor	

Ketua,

Abdan Rahim, M.Pd.I
NIDN. 2117118901



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
NOMOR : AA.01.1/STIT-IR/Sek/I/2022
TENTANG :
PENGELOLA JURNAL
FIKRUNA : JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Jurnal di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot, dipandang perlu menunjuk Pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan.
b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot perlu menetapkan Surat keputusan tentang Pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot pada Tanggal 01 Desember 2021 tentang penetapan Pengelola Jurnal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot Tahun 2022.
- Memutuskan:**
- Memperhatikan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT TENTANG PENGELOLA JURNAL FIKRUNA: JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT TAHUN 2022.**
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot Tahun 2022.
- Kedua** : Segala Tugas dan tanggung jawab Pengelola Jurnal Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
- b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1. Sebagai Penanggung jawab dalam Pengelolaan Jurnal
 - 2. Memonitor Kegiatan Jurnal
 - 3. Mengevaluasi Kegiatan Jurnal
 - b. Redaktur bertugas:
 - 1. Sebagai Ketua Redaksi dalam Pengelolaan Jurnal
 - 2. Membantu Memonitor kegiatan Jurnal
 - 3. Melakukan kesekretariatan Bersama Tim Sekretariat
 - c. Editor bertugas:
 - 1. Menyunting atau mengedit kelayakan artikel yang akan dimuat sesuai dengan tema Jurnal
 - 2. mengedit secara teknis artikel yang akan diterbitkan sesuai dengan panduan penulisan

- d. Mitra Bestari (Reviewer)
 - 1. Menelaah karya tulis yang ditugaskan editor dan menyampaikan kembali kepada editor sebagai bahan penentuan kelayakan suatu karya tulis untuk diterbitkan
 - 2. Mendorong penulis untuk memperbaiki naskahnya
 - 3. Menelaah kembali karya tulis yang telah diperbaiki sesuai dengan standart yang telah ditentukan
 - 4. Menelaah naskah secara tepat waktu sesuai gaya selingkung jurnal dan berdasarkan kaidah ilmiah yang meliputi metode dan teknik penulisan karya tulis ilmiah.
 - e. Sekretariat bertugas:
 - 1. Menerima, mengarsipkan dan mengirim surat dan dokumen-dokumen Jurnal
 - 2. Melakukan pendistribusian Jurnal
 - 3. Mengurus Percetakan jurnal sampai terbit
 - f. Distributor bertugas:
 - 1. Mendistribusikan jurnal
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat Surat keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Rusyd Tanah Grogot.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot
Pada tanggal : 31 Januari 2022
Ketua,



Abdan Rahim, M.Pd.I
NIDN. 2117118901

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
(STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
NOMOR: AA.01.1/STIT-IR/SeK/I/2022
TANGGAL: 31 JANUARI 2022

PENGELOLA JURNAL
FIKRUNA : JURNAL ILMIAH KEPENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) IBNU RUSYD TANAH GROGOT
TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Abdan Rahim, M.Pd.I	Penanggung Jawab	
2.	Mardani, M.Pd.I	Redaktur	
3.	Ahmad Darussalam, M.Pd	Editor	
4.	Dr. Sitti Sagirah, M.Ag	Reviewer	STIT Ibnu Rusyd
5.	Agus Setiawan, M.Pd.I	Reviewer	IAIN Samarinda
6.	Husin, M.Pd	Reviewer	STIQ Amuntai
7.	H.M Arsyad Almakki, S.H.I, M.S.I	Reviewer	STAI Rakha Amuntai
8.	Hajriana, S.Pd.I, M.Pd	Reviewer	IAIN Samarinda
9.	Suaibatul Aslamiyah, M.Pd	Sekretaris	
10.	Mustofa, M.Pd	Distributor	

Ketua,

Abdan Rahim, M.Pd.I
NIDN. 2117118901

